



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris;

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi ;
- 10.Urusan Pemerintahan adalah kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ,
- 11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
- 12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Daerah.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Dinas

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas ;
 - e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendahan internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sekretariat ;
 - b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;
 - c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas ;
 - d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas ;
 - e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah ;
 - f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
 - h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas ;
 - i. Pengelolaan naskah dinas ;
 - j. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat ;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah .

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan dinas ;
 - c. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dinas ;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan konsistensi RKA dan DPA ;
 - e. Penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan provinsi dan pusat ;
 - f. Pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi dinas ;
 - g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris ;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi

Paragraf 3
Bidang Pengembangan
Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dibidang Pengembangan ;
 - b. Penyusunan rancangan deregulasi penanaman modal dan perizinan ;
 - c. Perumusan dan mengembangkan sistem informasi pemetaan potensi investasi, promosi penanaman modal dan sistem informasi perizinan ;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut peraturan tentang pedoman teknis pelaksanaan kajian teknis perizinan dari masing-masing sektor ;
 - e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan pengembangan lembaga penanaman modal dan perizinan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan ;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, selaku pelaksana tugas wajib memberikan petunjuk koordinasi, integrasi, sinergitas dan konsolidasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib menugaskan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagan Kedua

Laporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diaolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagan Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsiya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14.D6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 14.D6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30-12-2016



Diundangkan di Subang
pada tanggal 30-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

